KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-111 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR KELAS II TPI BITUNG, RURI ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENDAFTARAN ATAU REGISTRASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)

asar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

Memiliki kemampuan menggunakan APOA.

Keterkaitan:

1. SOPAP Permintaan Keterangan atau Data Orang Asing dari Pemilik atau Pengurus Tempat Penginapan.
2. SOPAP Pelaporan Orang Asing Yang *Check-In* Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
3. SOPAP Pelaporan Orang Asing Yang *Check-Out* Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Peralatan/Perlengkapan:

1. Paspor Orang Asing.
2. APOA.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka proses pendaftaran atau registrasi APOA akan terhambat dan tidak selesai sebagaimana yang ditentukan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual, sebagai arsip.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PENDAFTARAN ATAU REGISTRASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)

PEMILIK ATAU
PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN

1.



Membuka Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) melalui tautan https://apoa.imigrasi.go.id/en kemudian klik "daftar disini".

PEMILIK ATAU
PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN

2.



Mengizinkan penggunaan akses lokasi pada perangkat yang digunakan.

PEMILIK ATAU
PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN

3.



Memilih jenis pengguna Perorangan atau Penginapan kemudian melengkapi data pengguna.

PEMILIK ATAU
PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN

4.



Mendapatkan link verifikasi melalui email yang telah didaftarkan.

PEMILIK ATAU
PENGURUS TEMPAT PENGINAPAN

5.



* Tampilan beranda APOA

